

**ANALISIS TERHADAP WEWENANG NOTARIS
DALAM MEMBUAT SURAT KETERANGAN WARIS
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN
2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
(STUDI TERHADAP NOTARIS DI KOTA SEMARANG)**

TESIS

Program Studi

MAGISTER KENOTARIATAN



Oleh :

IRWAN BUDIYANTO, S.H.
B4B 004 124

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2005**

TESIS

TESIS TERHADAP WEWENANG NOTARIS

DALAM MEMBUAT SURAT KETERANGAN WARIS SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS (STUDI TERHADAP NOTARIS DI KOTA SEMARANG)

Disusun Oleh :

IRWAN BUDIYANTO, S.H.
B4B 004 124

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 2006
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Tanggal :

Pembimbing Utama,

Ketua Program Studi,

Yunanto, SH. MHum
NIP. 131 689 627

Mulyadi, SH, MS
NIP : 130529429

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmannirrohim

Dengan memanjatkan segala puji syukur kehadirat Allah SWT. Robb semesta alam yang Maha luas pemberian Nya dan Maha Agung Anugerah Nya, yang telah melimpahkan taufik, hidayah dan karuniannya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelas Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Univesitas Diponegoro.

Dalam penyusunan Tesis ini, penulis tak luput dari adanya suatu keterbatasan. Namun dengan segala kekuatan doa, usaha keras dan semangat untuk mewujudkan mimpi lahirilah sebuah karya sederhana, suatu tesis yang berjudul : **ANALISIS TERHADAP WEWENANG NOTARIS DALAM MEMBUAT SUARAT KETERANGAN WARIS SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS (STUDI TERHADAP NOTARIS DI KOTA SEMARANG).**

Karya ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati perkenalkanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. Mulyadi, SH., MS. Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro
2. Yunanto, SH., M.Hum., selaku dosen pembimbing, atas segala bimbingan dan kesabarannya dalam penyusunan tesis ini.
3. Bapak Subiyanto Putro, SH., Niken Puspitarini, SH., Zulaicha, SH., Anni Diharti, SHI, dan Indrijadi, SH.
4. Ibu Suharni, SH. Selaku dosen wali.

5. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen pengajar Magister Kenotariatan atas segala bekal ilmu yang sangat berharga bagi penulis.
6. Keluarga besar Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
7. Sahabat-sahabat perjuangan angkatan 2004 Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
8. Kedua orang tuaku yang selama ini telah mendidik, memberikan kasih sayangnya pada penulis.

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada, penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna. Untuk itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dan terima dengan tangan terbuka guna perbaikan dan penyempurnaan tesis ini. Permohonan maaf yang setulus-tulusnya apabila selama dalam penyelesaian tesis ini penulis banyak melakukan kesalahan, baik yang disadari maupun yang tidak disadari.

Akhir kata, walau sekecil apapun arti Tesis ini, semoga dapat bermanfaat bagi almamater dan penulis.

Semarang, Oktober 2006

Penulis

(IRWAN BUDIYANTO)

DAFTAR ISI

	Halaman
Judul	i
Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Abstrak	viii
Abstract	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan Tesis.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Terhadap “Notaris”	10
B. Tinjauan Umum Terhadap	
“Surat Keterangan Waris”	20
1. Pengertian dan Istilah	20
2. Bentuk Surat Keterangan Waris	24

	3. Pejabat Yang Dapat Mengeluarkan Surat	
	Keterangan Waris	25
	4. Kekuatan Isi Keterangan Waris	25
BAB III	METODE PENELITIAN	27
	A. Pengertian	27
	B. Metode Pendekatan	28
	C. Spesifikasi Penelitian	28
	D. Lokasi Penelitian	29
	E. Populasi dan Sampel	29
	F. Jenis dan Sumber Data	31
	G. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen	
	Penelitian	33
	H. Pengolahan dan Analisis Data.....	34
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
	A. Gambaran Umum Pembuatan Surat	
	Keterangan Waris	37
	1. Kedudukan Surat Keterangan Waris	37
	2. Maksud Pembuatan Surat Keterangan	
	Waris	42
	3. Syarat Pembuatan Surat Keterangan Waris ..	43

	4. Saksi Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris	46
	5. Format Surat Keterangan Waris	51
B.	Pengaturan Mengenai Wewenang Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris berdasarkan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.....	51
C.	Kekuatan Pembuktian Surat Keterangan Waris Yang Dibuat Oleh Notaris Yang berbeda Terhadap Seorang Pewaris	59
D.	Sanksi dan Tanggung Jawab Notaris Apabila Keliru Dalam Membuat Surat Keterangan Waris	65
BAB V	PENUTUP	75
	A. Kesimpulan	75
	B. Saran	76

Daftar Pustaka

Lampiran

ABSTRAK

ANALISIS TERHADAP WEWENANG NOTARIS DALAM MEMBIAT SURAT KETERAAGAN WARIS SETELAH BERLAKITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAIHIN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS (STUDI TERHADAP NOTARIS DI KOTA SEMARANG)

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tidak ada peraturan khusus yang menjadi dasar wewenang Notaris untuk membuat Surat Keterangan Waris dalam praktik di Indonesia. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, wewenang Notaris untuk membuat Surat Keterangan Waris juga tidak diatur secara tegas dalam Pasal 15 ayat (2). Karena itu dibutuhkan suatu analisis terhadap wewenang notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sampel diambil dengan cara non random purposive sampling. Analisis dilakukan secara deskriptif, yang akan menganalisa wewenang notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan wewenang notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kekuatan pembuktian Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh beberapa orang notaris yang berbeda atas seorang pewaris terhadap para ahli waris dan pihak ketiga serta sanksi terhadap notaris dan tanggung jawab notaris apabila keliru dalam membuat Surat Keterangan Waris.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa dasar wewenang Notaris membuat Surat Keterangan Waris adalah hukum kebiasaan sejak jaman dahulu disebabkan notaris dianggap sebagai pihak yang mengetahui tentang hukum waris, pembuktian Surat Keterangan Waris ganda atas seorang pewaris oleh Notaris yang berbeda tergantung pada kebijaksanaan Pengadilan dan sanksi serta tanggung jawab Notaris apabila keliru dalam membuat Surat Keterangan Waris adalah Pasal 1365 KUH Perdata.

Disarankan agar wewenang Notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris dapat diatur secara formal meliputi wewenang pejabat dan kriteria ahli waris yang dapat membuat Surat Keterangan Waris dihadapan Notaris.

Kata Kunci : Surat Keterangan Waris, Notaris.

ABSTRACT

ANALYSIS TO NOTARY AUTHORITY IN MAKING BANK STATEMENT FOR HEIR AFTER THE LAW NUMBER 30 YEAR 2004 BEING PROGRESS ABOUT NOTARY OCCUPATION (STUDY TO NOTARY IN SEMARANG)

Before the Law number 30 Year 2004 about notary Occupation being progress, there no special regulation that becoming the basic for Notary authority to make the Bank statement for heir in practically in Indonesia. After the Law number 30 Year 2004 about notary Occupation being progress, the notary authority to make the bank statement for heir is not arranged expressly in section 15 sentence (2). In consequence require by an analysis to notary authority in making Bank statement for heir especially after the Law number 30 Year 2004 about notary Occupation being progress.

This research use the empirical approach yuridis. The example is taken by non random purpose sampling. Analyze done by descriptive, to analyze the notary authority in making bank statement for heir after the Law number 30 Year 2004 about notary Occupation being progress.

Target of this research is to know and studying of arrangement of notary authority in making Bank statement for heir in pursuant to number Law 30 year 2004 about notary Occupation, the strength of verification of Bank Statement for Her which made by some different notary people to heir in someone to heir and third party and also sanction to notary and notary responsibility if wronging in Bank Statement for Heir.

From research result known that base of Notary authority make the bank Statement for Heir customary law since away back caused a notary assumed by as of side knowing about hereditary law, verification Bank Statement depend on wisdom of justice and sanction and also notary responsibility if wronging in making Bank Statement Heir that is Section 1365 KUH Civil.

Suggested that a notary authority in making Bank Statement Heir formally cover the authority of functionary and heir criterion able to make the Bank statement heir before notary.

Keyword : Bank Statement Heir, Notary

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Cakupan pembangunan nasional tidak saja tertuju pada pembangunan di bidang ekonomi tetapi juga di bidang hukum.

Pembangunan hukum dilakukan dengan mengadakan unifikasi hukum serta kebijaksanaan perencanaan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Selain itu hal tersebut dibarengi dengan kebijaksanaan perencanaan perlindungan sosial termasuk perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya konflik.

Suatu konflik apabila dibiarkan berkelanjutan, akan mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat. Untuk mengakhiri adanya konflik di antara pihak pendukung atau penyandang kepentingan diperlukan perangkat aturan tentang hak dan kewajiban yang tertuang dalam peraturan hukum. Selanjutnya guna penataan hukum itu perlu adanya penegakan hukum. Dalam hal tertentu, penegakan hukum itu tidak hanya karena ada sengketa hukum saja, namun diperlukan juga bila tidak ada sengketa hukum.

Dalam rangka menyelesaikan suatu sengketa hukum, diperlukan bantuan sarjana hukum disebabkan karena :

... pada umumnya setiap sarjana hukum melihat hukum sebagai kumpulan peraturan. Pada umumnya orang datang pada seorang sarjana hukum dengan masalah hukum untuk dipecahkan. Kepada sarjana hukum dihadapkan masalah-masalah hukum. Sebagai ahli hukum diharapkan dapat memecahkan dan menemukan hukumnya. Hakim, Jaksa, pelbagai instansi tidak dapat lepas dari peraturan-peraturan hukum dalam menemukan hukumnya.¹

Salah satu bantuan hukum guna menyelesaikan sengketa

hukum dapat dipenuhi oleh notaris disebabkan :

...karena Notaris membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian. Para ahli hukum berpendapat bahwa akta Notaris dapat diterima dalam pengadilan sebagai alat bukti yang mutlak mengenai isinya, tetapi meskipun demikian dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya (*tegebejis*) oleh saksi-saksi, yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh Notaris dalam aktanya tidak benar.²

Peran notaris dalam menyelesaikan suatu sengketa hukum adalah melalui pembuatan akta yang berperan sebagai :

... alat untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian.³

Akta notaris merupakan bukti tertulis. Hal ini sesuai dengan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa bukti tulisan

¹ Sudikno Mertokusumo, *Beberapa Asas Pembuktian dan Penerapannya Dalam Praktik*, Liberty, Yogyakarta, 1980, hal. 37.

² Liliana Tedjasaputro, *Malpraktik Notaris dan Hukum Pidana*, Agung, Semarang, 1991, hal. 4.

³ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Nataiat Di Indonesia - Suatu Penjelasan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982, hal. 19.

merupakan salah satu alat bukti, di samping alat-alat bukti yang lain. Demikian pula dalam Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan :

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.

Sedangkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pengertian akta otentik sebagai .

... suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan tentang yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka; akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok dari pada akta.

Akta otentik dalam bentuk akta notaris berdasarkan sifatnya dikenal dalam bentuk akta partij dan akta verbal. Akta partij atau akta pihak-pihak yaitu akta yang selain memuat apa yang disaksikan dan dialami oleh notaris juga memuat apa yang dijanjikan atau ditentukan oleh pihak-pihak yang menghadap Notaris. Akta Verbal atau akta pejabat yaitu akta yang hanya memuat apa yang dialami dan disaksikan oleh notaris sebagai pejabat umum.

Salah satu bentuk akta pejabat (*ambtelijke acte*) yang dibuat oleh Notaris yaitu Surat Keterangan Waris (*Verklaring van erfpacht*).

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pejabat Notaris, menurut Tan Thong Kie yang menjadi dasar wewenang Notaris untuk membuat Surat Keterangan Waris berdasarkan praktik di Indonesia:⁴

Dalam perundang-undangan di Indonesia pada waktu ini tidak ada peraturan khusus mengenai keterangan waris.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, wewenang Notaris diatur berdasarkan Pasal 15 ayat (2) yaitu untuk :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus :
- b. Membubuhkan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

⁴ Tan Thong Kie, *Studi Notariat – Serba Serbi Praktik Notaris*, Ichtar Baru Van Hoeven Jakarta 2000, hal. 290.

- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta ;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; dan
- g. Membuat akta risalah lelang.

Selain wewenang tersebut, Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (3) memberikan wewenang yang lebih luas kepada Notaris dengan menyebutkan bahwa :

Pasal 15 ayat (1) :

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan pada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 15 ayat (3) :

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penyebutan wewenang notaris yang lebih luas berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabata Notaris tidak menyebutkan secara tegas mengenai wewenang notaris untuk membuat Surat Keterangan Waris, sehingga menurut penulis dibutuhkan suatu analisis terhadap wewenang notaris

dalam membuat Surat Keterangan Waris khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kota Semarang dipilih sebagai tempat melakukan penelitian karena di kota Semarang terdapat lebih dari 200 (dua ratus) orang notaris yang dapat dijadikan sebagai responden dan telah membuat Surat Keterangan Waris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka penulis berkeinginan untuk menyusun tesis dengan judul : **ANALISIS TERHADAP WEWENANG NOTARIS DALAM MEMBUAT SURAT KETERANGAN WARIS SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATA NOTARIS (STUDI TERHADAP NOTARIS DI KOTA SEMARANG).**

B. Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini, masalah yang akan menjadi pokok bahasan dibatasi hanya terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai wewenang Notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris?

2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh beberapa orang notaris yang berbeda atas seorang pewaris terhadap para ahli waris dan pihak ketiga ?
3. apakah sanksi terhadap notaris dan tanggung jawab notaris apabila keliru dalam membuat Surat Keterangan Waris?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan wewenang notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kekuatan pembuktian Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh beberapa orang notaris yang berbeda atas seorang pewaris terhadap para ahli waris dan pihak ketiga. D
3. Untuk mengetahui dan mengkaji sanksi terhadap notaris dan tanggung jawab notaris apabila keliru dalam membuat Surat Keterangan Waris.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya dalam hukum di bidang kenotariatan yang menyangkut pembuatan Surat Keterangan Waris oleh notaris.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi tentang akibat hukum dan tanggung jawab notaris apabila notaris keliru dalam membuat Surat Keterangan Waris.

E. Sistematika Penulisan Tesis

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, berisi tentang uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, berisi uraian tentang Notaris yang terdiri dari Pengertian, Dasar Hukum, Syarat Untuk Diangkat Sebagai Notaris, Kewenangan, Kewajiban dan Larangan serta

Pemberhentian Notaris dan Surat Keterangan Waris yang terdiri dari Pengertian dan Istilah, Bentuk Surat Keterangan Waris, Pejabat Yang Dapat Mengeluarkan Surat Keterangan Waris dan Kekuatan Isi Keterangan Waris.

BAB III : METODE PENELITIAN, yang menjelaskan menguraikan tentang metode pendekatan, lokasi penelitian, teknik sampling, jenis dan sumber data serta analisa data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN, merupakan bab yang berisikan Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi : Pengaturan Mengenai Wewenang Notaris Dalam Membuat Surat Keterangan Waris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kekuatan Pembuktian Surat Keterangan Waris Yang dibuat Oleh Notaris Yang Berbeda terhadap seorang pewaris serta Sanksi Terhadap Notaris dan Tanggung jawab Notaris Apabila keliru dalam membuat Surat Keterangan Waris.

BAB V : PENUTUP, berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan disertai pula saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terhadap “Notaris”

Semakin meningkatnya perkembangan ekonomi, mengakibatkan peningkatan kebutuhan di bidang hukum untuk menunjang hal tersebut. Kelancaran dan kepastian hukum suatu usaha masyarakat semakin banyak dan turut ditentukan oleh mutu pelayanan produk hukum yang dihasilkan notaris.

1. Pengertian “Notaris”

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, notaris adalah :

Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

2. Dasar Hukum

Mengenai notaris sebagai jabatan yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan tanggal 6 Oktober 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117.

Dengan berlakunya undang-undang ini, maka *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* / Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia (Stb. 1860 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

3. Syarat Untuk Diangkat Sebagai Notaris

Syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia diatur oleh Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagai berikut :

- a). Warga Negara Indonesia ;
- b). Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- c). Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun ;
- d). Sehat jasmani dan rohani ;
- e). Berijazah Sarjana Hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan ;
- f). Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulu strata dua kenotariatan ; dan
- g). Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabatan negara, advokat atau tidak sedang memangku jabatan yang lain oleh

undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.

4. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan

- Kewenangan

Kewenangan notaris diatur oleh Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagai berikut :

(1). Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan / atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2). Notaris berwenang pula :

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus ;
- b. membubuhkan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus ;

- c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan ;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya ;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta ;
 - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan ; dan
 - g. membuat akta risalah lelang.
- (3). Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- Kewajiban

Kewajiban notaris diatur Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagai berikut :

- (1). Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban :
- a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum ;
 - b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris ;

- c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta ;
- d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya ;
- e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah / janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain ;
- f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku ;
- g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga ;
- h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan ;
- i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke daftar Pusat Wasiat Departemen yang bertugas dan

tanggung jawab jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya ;

j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan ;

k. mempunyai cap / stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan ;

l. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris ;

m. menerima magang calon notaris.

(2). Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.

(3). Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta :

a. pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun ;

b. penawaran pembayaran tunai ;

- c. protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga ;
 - d. akta kuasa ;
 - e. keterangan kepemilikan ; atau
 - f. akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4). Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata “berlaku sebagai satu dan berlaku untuk semua’.
- (5). Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
- (6). Bentuk dan ukuran cap / stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (7). Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan notaris.

(8). Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

(9). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

- Larangan

Larangan terhadap notaris diatur Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagai berikut :

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya ;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah ;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri ;
- d. merangkap jabatan sebagai pegawai negara ;
- e. merangkap jabatan sebagai adcokat ;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta ;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris ;
- h. menjadi notaris pengganti ; atau

- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

5. Pemberhentian

- Diberhentikan sementara dari jabatan

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengatur tentang Notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya, yakni karena :

- a). dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang ;
- b). berada di bawah pengampunan ;
- c). melakukan perbuatan tercela ; atau
- d). melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Sebelum diberhentikan sementara, notaris diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan Majelis Pengawas secara berjenjang (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004).

Selanjutnya pemberhentian dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul Majelis Pengawas

Pusat selama paling lama 6 (enam) bulan (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004).

- Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau usul Majelis Pengawas apabila :

- a). dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- b). berada di bawah pengampunan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun ;
- c). melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Selain dari pada itu, berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris :

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

B. Tinjauan Umum Terhadap “Surat Keterangan Waris”

1. Pengertian dan Istilah

Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Waris (*Verklaring van Erfpacht*) menurut R. Soegondo Notodisoerjo adalah :⁵

.... surat keterangan yang dibuat oleh Notaris yang memuat ketentuan siapa yang menurut hukum merupakan ahli waris yang sah dari seseorang yang meninggal dunia.

Dengan maksud yang sama, beberapa penulis menyebut “Surat Keterangan Waris” dengan Surat Keterangan Hak Waris” dan istilah *Verklaring van Erfpacht* dengan “*Certificaat van Erfpacht*”.

Berdasarkan rumusan tersebut, maka pembicaraan mengenai Surat Keterangan Waris menyangkut masalah : orang yang meninggal dunia (pewaris) dan ahli waris.

a. Pewaris

Yang dimaksud dengan “pewaris” adalah :⁶

... orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan

Berdasarkan Pasal 877 KUH Perdata, hanya kematian sajalah yang menimbulkan pewarisan. Sehingga oleh karena itu merupakan hal yang penting untuk mengetahui dan menetapkan dengan teliti saat pewaris meninggal.

⁵ R. Soegondo Notodisoerjo, *Op. cit.*, hal. 57.

⁶ J. Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992, hal 8.

Mengenai rumusan “meninggal” Pitlo mengatakan bahwa : ⁷

Biasanya yang dianggap sebagai yang menentukan, adalah saat jantung berhenti berdenyut..., berlawanan dengan bahasa sehari-hari yang mengatakan “*saat orang menghembus napas yang penghabisan.*” Sejak kita mengenal pemindahan jantung, maka peribahasa sehari-hari tersebut benar juga adanya. Tidaklah dapat kita katakan bahwa jantung tanpa orang ia berhenti berdenyut. Ia berdenyut terus tetap di tempat yang lain. Bagi donor yang memberikan jantungnya berlaku saat wafatnya, saat ia kehilangan jantungnya atau saat ia berhenti bernafas.

Selain rumusan tersebut, J. Satrio memberikan batasan “meninggal” lainnya sebagai berikut : ⁸

Kapan orang dianggap telah meninggal dunia, biasanya adalah kalau jantung orang tersebut berhenti berdenyut. Namun dalam praktik kita seringkali melihat orang menentukan apakah orang yang bersangkutan telah meninggal dunia atau belum dengan mendekatkan cermin pada mulut si sakit atau mentes reaksi pupil si penderita dengan sinar lampu.

Berdasarkan pengertian tersebut, J. Satrio menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “meninggal” adalah : ⁹

... meninggal secara alamiah, karena hukum positif kita tidak mengenal mati perdata.

⁷ A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut UU Hukum Perdata Belanda*, Intermedia, Jakarta, 1994, hal. 14.

⁸ J. Satrio, *Op. cit.*, hal. 19.

⁹ R. Soegondo, *Op. cit.*, hal. 20

Mengenai hal ini, ada pengecualian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 467 dan 470 KUH Perdata bahwa dalam hal orang telah meninggalkan tempat tertentu untuk jangka waktu tertentu (5 tahun, Pasal 467 atau 10 tahun, Pasal 470 KUH Perdata) dan dari padanya tidak terdengar lagi kabar, sehingga orang tidak lagi mengetahui apakah ia masih hidup atau telah meninggal dunia, maka yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar orang yang meninggalkan tempat dinyatakan “diduga” meninggal dunia.

b. Ahli Waris

Berdasarkan Pasal 835 dan 899 KUH Perdata, asas pokok untuk menentukan apakah seseorang dapat bertindak sebagai ahli waris adalah bahwa ia harus ada (sudah lahir) dan hidup pada saat terbukanya warisan.

Apabila seseorang telah memenuhi syarat tersebut, maka Pasal 832 KUH Perdata menentukan yang berhak menjadi ahli waris menurut undang-undang yaitu terbatas pada : para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama.

KUH Perdata mengenal 4 (empat golongan) ahli waris sebagai berikut :¹⁰

1). Golongan I

Suami atau istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya.

Menurut Pasal 852 KUH Perdata, dalam pewarisan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, lahir lebih dahulu atau belakangan dan lahir dalam perkawinan pertama atau kedua, semuanya sama saja.

Sedangkan berdasarkan Pasal 852 ayat 2 KUH Perdata, para ahli waris mewaris berdasarkan kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri.

Mengenai bagian warisannya, menurut Pasal 852 a (1) menegaskan bahwa bagian suami / istri yang hidup terlama adalah sama dengan bagian seorang anak. Apabila terdapat perkawinan kedua dan seterusnya dan ada anak-anak / keturunan dari perkawinan pertama, maka bagian suami / istri sama besar dengan bagian terkecil dari seorang

¹⁰ Efendi Perangin, Hukum Waris, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hal. 27.

anak / keturunan dari perkawinan pertama. Bagian janda /
duda tidak boleh lebih dari 1/4 harta peninggalan.

Apabila si pewaris tidak meninggalkan keturunan
dari suami / istri, maka undang-undang memanggil
golongan keluarga sedarah dari golongan berikutnya untuk
mewaris, yaitu golongan II. Dengan demikian golongan
terdahulu menurut golongan yang berikutnya.

2). Golongan II

Orangtua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara serta
keturunan saudara-saudaranya.

3). Golongan III

Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan
ibu.

4). Golongan IV

Keluarga garis ke samping sampai derajat keenam.

2. Bentuk Surat Keterangan waris

Mengenai bentuk Surat Keterangan Waris, dijelaskan oleh

R. Soegondo Notodisoerjo, bahwa :¹¹

... dalam akte ini tidak ada komparasi, jadi tidak ada
penghadap, melainkan Notaris membuat keterangannya
berdasarkan surat-surat yang ditunjukkan kepadanya ; jika

¹¹ *Ibid*, hal. 58.

perlu Notaris dapat meminta keterangan dari beberapa orang saksi yang mengetahui tentang keluarga yang dibuatkan "Surat Keterangan Waris" itu. Akhirnya Notaris membuat kesimpulan (konklusi) siapa yang menjadi ahli warisnya dari orang yang meninggal itu, berdasarkan hukum yang berlaku.

3. Pejabat Yang Dapat Mengeluarkan Surat Keterangan Waris

Tentang pejabat yang dapat mengeluarkan keterangan waris, menurut Tan Thong Kie :¹²

... bahwa Notaris bukanlah satu-satunya pejabat yang dapat mengeluarkan keterangan waris. Seorang hakim juga berwenang membuatnya ...

Namun mengenai wewenang hakim tersebut, Tan Thong Kie dengan merujuk pada pendapat Prof. M. Slamet menyatakan bahwa :¹³

... apakah hakim harus diganggu untuk setiap warisan yang terbuka ? Selain karena ongkos dan waktu yang hilang, suatu proses di hadapan hakim harus dibatasi pada soal-soal yang sangat diperlukan.

4. Kekuatan Isi Keterangan Waris

Keterangan waris yang dibuat oleh seorang Notaris hanya menerangkan bahwa Notaris itu menganggap para ahli waris yang namanya tercantum dalam keterangannya sebagai orang-orang yang benar-benar berhak atas warisan.

¹² Tan Thong Kie, *Op. cit.*, hal. 296.

¹³ *Ibid.*, hal. 296

Berdasarkan pengertian tersebut, maka keterangan waris menurut Tan Thong Kie : ¹⁴

... tidak memberikan jaminan berdasarkan undang-undang (*werrelijke waarborg*).

¹⁴ *Ibid*, hal. 296

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pengertian

Penelitian merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan, yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih memahami segala segi kehidupan. Sehingga suatu penelitian harus dilakukan secara sistematis dengan metode-metode dan teknik-teknik, yakni yang ilmiah.¹⁵

Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa: "Penelitian merupakan suatu kegiatan karya ilmiah yang berkaitan dengan analisis konstruksi yang dilaksanakan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu alasan, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu karangan tertentu.¹⁶

¹⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta tahun 1986, hal. 3.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hal 5

B. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang akan digunakan adalah metode yuridis empiris.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.¹⁷

Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang dilakukan atau digunakan untuk menjadi acuan dalam menyoroti permasalahan aspek-aspek hukum yang berlaku. Penelitian hukum empiris terutama meneliti data primer.¹⁸

C. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistimatis sehingga

¹⁷ _____, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Rajawali Press, 1985, hal 7

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta,1990, Hal 9.

dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Biasanya, penelitian deskriptif seperti ini menggunakan metode survei.¹⁹

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di 5 (lima) kantor notaris yang ada di kota Semarang yaitu :

1. Notaris / PPAT Subiyanto Putro, Sh, MKn.
2. Notaris / PPAT Indrijadi, SH.
3. Notaris / PPAT Niken Puspitarini, SH, MKn.
4. Notaris / PPAT Anny Diharti, SH.
5. Notaris / PPAT Zulaicha, SH, MKn.

E. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generasilisasi yang terdiri atas : Obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁰

Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada

¹⁹ Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999, hal. 63.

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta, 2001, hal. 57.

objek/ subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/ sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.²¹

Populasi dalam penelitian adalah para notaris di kota Semarang yang telah membuat Surat Keterangan Waris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

2. Teknik Sampling

Teknik sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah secara *non random purposive sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu yakni :

- 1) Untuk notaris adalah yang telah menjadi notaris di kota Semarang selama 5 tahun atau lebih (notaris yang sudah berpengalaman) dan masih aktif sebagai Notaris saat ini.

Sedangkan responden dalam penelitian ini adalah :

- 1) Notaris di kota Semarang sebanyak 5 orang yakni yang telah berpraktik sebagai notaris di kota Semarang selama 5 tahun (notaris yang sudah berpengalaman) dan masih aktif sebagai Notaris saat ini.

²¹ *Ibid*

- 2) Anggota masyarakat yang pernah membuat Surat Keterangan Waris pada notaris di Kota Semarang sebanyak 5 (lima) orang.

F. Jenis Dan Sumber Data

Jenis sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan melalui penelitian yaitu dari mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.²²

Ronny Hanitijo Soemitro membagi jenis dan sumber data atas data primer dan data sekunder.

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer berupa: norma dasar Pancasila, UUD 1945, Undang-Undang, Yuriprudensi dan Traktat dan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai peraturan organisasinya. Bahan hukum sekunder berupa : Rancangan peraturan perundang-undangan, buku-buku hasil karya para sarjana dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang

²² Soeryono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1998, hal. 12.

diteliti. Dan bahan hukum tertier berupa bibliografi dan indeks kumulatif.²³

Dalam penelitian ini yang dijadikan data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan, yaitu bersumber dari hasil wawancara dengan responden.

Data yang dibutuhkan adalah data sekunder, yang bersumber dari :

- a. Bahan-bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :
 1. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 3. Yurisprudensi.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari :
 1. Akta Otentik, buku yang membahas tentang Akta Notaris.
 2. Buku-Buku yang membahas tentang hak dan kewajiban notaris.

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 52 – 53.

G. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Pengumpulan data lapangan akan dilakukan dengan cara:

1. Wawancara, baik secara terstruktur maupun tidak struktur, Wawancara terstruktur dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan peneliti, sedangkan wawancara tak terstruktur yakni wawancara yang dilakukan tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan. Materi diharapkan berkembang sesuai dengan jawaban informasi dan situasi yang berlangsung.
2. Catatan lapangan diperlukan untuk menginventarisir hal-hal baru yang terdapat di lapangan yang ada kaitannya dengan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan.

Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari instrumen utama dan instrumen penunjang. Instrumen utama adalah penelitian sendiri, sedangkan instrumen penunjang adalah daftar pertanyaan, catatan lapangan dan rekaman tape recorder.²⁴

²⁴ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Bandung, Tarsito, 1992, hal.9.

H. Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Setelah semua data yang dikumpulkan dengan metode interview diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan cara sebagai berikut :²⁵

- a. Semua catatan dari buku tulis pertama diedit, yaitu diperiksa dan dibaca sedemikian rupa. Hal-hal yang diragukan kebenarannya atau masih belum jelas, setelah dibandingkan antara yang satu dengan yang lain, dilakukan pertanyaan ulang kepada responden yang bersangkutan.
- b. Kemudian setelah catatan-catatan itu disempurnakan kembali, maka dipindahkan dan ditulis kembali, maka dipindahkan dan ditulis kembali ke dalam buku tulis kedua, dengan judul catatan hasil wawancara dari responden. Isi buku tulis kedua ini memuat catatan keterangan menurut nama-nama responden ;
- c. Selanjutnya setelah kembali dari lapangan, penulis mulai menyusun semua catatan keterangan, dengan membandingkan-bandingkan antara keterangan yang satu dan yang lain dan mengelompokkannya dan mengklasifikasikan data-data

²⁵ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan kertas kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, mandar maju, Bandung, 1995, hal. 45.

tersebut ke dalam buku ketiga, menurut bidang batas ruang lingkup masalahnya, untuk memudahkan analisis data yang akan disajikan sebagai hasil penelitian lapangan.

2. Analisis Data

Analisa data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁶

Pengertian dianalisis di sini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan-laporan penelitian ilmiah.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 12.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang teliti.²⁷

Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

²⁷ H.B.Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 1988, hal. 37.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pembuatan Surat Keterangan Waris Oleh Notaris di Kota Semarang

1. Kedudukan Surat Keterangan Waris

Menurut Subiyanto Putro, SH, MKn²⁸ Surat Keterangan Waris pada dasarnya bukan akta otentik namun merupakan akta di bawah tangan dalam bentuk surat keterangan yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum.

Karena bukan merupakan akta otentik, sebenarnya menurut Zulaicha, SH, MKn²⁹ Surat Keterangan Waris dapat dibuat oleh siapa saja selain notaris baik yang mempunyai kemampuan di bidang hukum atau tidak. Yang penting surat tersebut berisi keterangan tentang kedudukan seseorang sebagai ahli waris dari seorang pewaris dan bagian waris seseorang terhadap suatu harga warisan dari seorang pewaris tertentu dengan memuat dasar-dasar hukumnya berdasarkan bukti tertulis dan saksi yang sungguh-sungguh diketahui oleh orang yang membuat keterangan waris bersangkutan.

²⁸ Subiyanto Putro, SH, Notaris /PPAT Kota Semarang, Wawancara tanggal 21 Juli 2006.

²⁹ Zulaicha, SH, MKn, Notaris /PPAT Kota Semarang, Wawancara tanggal 4 Agustus 2006.

Notaris Indrijadi, SH³⁰ sependapat bahwa Surat Keterangan Waris bukan merupakan akta otentik, namun tidak sependapat bahwa Surat Keterangan Waris dapat dibuat oleh siapa saja asal memuat keterangan hak waris seseorang terhadap suatu harta warisan baik yang sudah terbuka atau belum. Karena pembuatan Surat Keterangan Waris wajib memenuhi persyaratan tertentu yang seluruhnya dapat dipenuhi oleh notaris sebagai pejabat umum antara lain pembuatan Pernyataan dalam bentuk akta otentik oleh para ahli waris dan saksi dihadapan notaris sebelum membuat Surat Keterangan Waris hanya dapat dibuat oleh notaris.

Surat Keterangan Waris menurut Niken Puspitarini, SH, MKn³¹ termasuk akta di bawah tangan dan bukan akta otentik namun tidak sembarangan pihak dapat membuatnya. Bagi golongan Timur Asing umumnya dalam praktik Surat Keterangan Waris dibuat oleh notaris berdasarkan pernyataan yang dibuat oleh pihak yang berkepentingan sebagai dasar notaris membuat Surat Keterangan Waris atas nama pihak yang berkepentingan.

Tentang kedudukan Surat Keterangan Waris sebagai akta dibawah tangan dan hanya dapat dibuat oleh notaris untuk

³⁰ Indrijadi, SH, Notaris / PPAT Kota Semarang, Wawancara tanggal 7 Agustus 2006.

³¹ Niken Puspitarini, SH, MKn, Notaris/ PPAT Kota Semarang, Wawancara tanggal 3 Agustus 2006

golongan tertentu disetujui oleh Anny Diharti, SH³², hal tersebut berasal dari kebiasaan zaman dahulu dimana masyarakat menganggap bahwa seorang notaris dianggap ahli dalam bidang harta warisan termasuk dalam hal pembuatan Surat Keterangan Waris yang menetapkan dan menyebutkan besarnya warisan ahli waris atas suatu warisan dari seorang pewaris tertentu.

Surat Keterangan Waris bukan merupakan akta otentik karena suatu akta otentik wajib memenuhi bentuk yang telah ditentukan undang-undang.

Bentuk setiap akta Notaris ditentukan oleh Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 di mana setiap akta Notaris harus terdiri atas awal akta atau kepala akta, badan akta dan akhir atau penutup akta.

Hal-hal yang wajib dimuat dalam awal akta ditentukan oleh Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Menurut ayat (2), awal akta atau kepala akta harus memuat judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun serta nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

Adapun badan akta menurut pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 wajib memuat :

³² Anny Diharti, SH, Notaris/ PPAT Kota Semarang, Wawancara tanggal 25 Juli 2006.

- a) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan atau orang yang mereka wakili.
- b) Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap.
- c) Isi akta yang merupakan kehendak atau keinginan dari pihak yang berkepentingan dan
- d) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

Selain awal akta dan badan akta, dalam suatu akta Notaris juga ada bagian akhir atau penutup akta yang menurut Pasal 38 ayat (4) memuat:

- a) Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 atau pasal 16 ayat (7).
- b) Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta bila ada.
- c) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta dan
- d) Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Selain berbeda dalam hal bentuknya, akta otentik dan akta dibawah tangan berbeda dalam hal kekuatan pembuktian karena akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian :

1) Kekuatan pembuktian lahir akta otentik

Suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, nama akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya.

2) Kekuatan pembuktian formil akta otentik

Dalam arti formil akta otentik membuktikan kebenaran dari apa yang dilihat, didengar dan dilakukan pejabat. Ini adalah pembuktian tentang kebenaran dari pada keterangan pejabat sepanjang mengenai apa yang dilakukan dan dilihatnya. Dalam hal ini yang telah pasti ialah tentang tanggal dan tempat akta dibuat serta keaslian tanda tangan.

3) Kekuatan pembuktian materiil akta otentik

Akta pejabat (*acta ambtelijk*) tidak lain hanya untuk membuktikan kebenaran apa yang dilihat dan dilakukan oleh pejabat. Kebenaran dari pernyataan pejabat serta bahwa akta itu dibuat oleh pejabat adalah pasti bagi siapapun.

2. Maksud Pembuatan Surat Keterangan Waris

Umumnya Surat Keterangan Waris dibuat oleh para ahli waris apabila bermaksud untuk melakukan peralihan hak atas suatu warisan sebagai syarat dalam pembuatan akta lain atau dibuat untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris.³³

Notaris Niken Puspitarini, SH, MKn³⁴ memberikan contoh mengenai pembuatan Surat Keterangan Waris sebagai syarat pembuatan akta lainnya dengan pembuatan Surat Keterangan Waris sebagai syarat dalam pembagian tanah warisan yang akan dijual oleh para ahli waris.

Adapun pembuatan Surat Keterangan Waris sebagai upaya untuk mengetahui bagian waris masing-masing dicontohkan oleh Indrijadi, SH³⁵ salah satunya bertujuan agar masing-masing ahli waris mengetahui bagiannya sehubungan dengan kemungkinan masuknya ahli waris baru lainnya. Dalam hal ini warisan belum dialihkan oleh ahli waris.

Menurut Anny Diharti, SH³⁶ selama menjadi notaris, sangat jarang ia temui ahli waris yang minta dibuatkan Surat Keterangan

³³ Subiyanto Putro, SH, MKn, Notaris / PPAT Kota Semarang, Wawancara tanggal 21 Juli 2006

³⁴ Niken Puspitarini, SH, MKn, Notaris / PPAT Kota Semarang, Wawancara tanggal 3 Agustus

³⁵ Indrijadi, SH, Notaris / PPAT Kota Semarang, Wawancara tanggal 7 Agustus 2006.

³⁶ Anny Diharti, SH, Notaris / PPAT Kota Semarang, Wawancara tanggal 25 Juli 2006.

Waris dengan tujuan hanya ingin mengetahui bagiannya atas warisan karena umumnya Surat Keterangan Waris dibuat untuk memenuhi syarat dalam pembuatan akta jual beli harga warisan yang belum dibagi oleh ahli waris setelah pewaris meninggal dunia atau akta lainnya yang bermaksud mengalihkan warisan dari seorang pewaris oleh ahli waris sedangkan sejak pewaris meninggal dunia belum pernah dilakukan pembagian waris oleh ahli waris.

3. Syarat Pembuatan Surat Keterangan Waris

Syarat agar notaris dapat membuat Surat Keterangan Waris menurut Zulaicha, SH, MKn³⁷ adalah apabila pemohon memenuhi beberapa persyaratan antara lain menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing ahli waris, jika memungkinkan KTP pewaris dan beberapa orang saksi yang mengetahui tentang kedudukan pewaris dan para ahli waris yang sah baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia berikut para ahli warisnya masing-masing.

³⁷ Zulaicha, SH, MKn, Notaris / PPAT Kota Semarang, Wawancara tanggal 4 Agustus 2006.

Penunjukkan KTP, menurut Anny Diharti, SH³⁸ merupakan hal yang mutlak agar notaris mengetahui dengan sebenarnya tentang identitas ahli waris dan pewaris sehingga dapat dihindari terjadi masalah dikemudian hari disebabkan oleh identitas palsu baik seluruhnya maupun sebagian oleh ahli waris maupun pewaris.

Apabila memungkinkan, menurut Niken Puspitarini, SH, MKn³⁹ notaris dapat meminta agar pemohon yang dalam hal ini adalah ahli waris mendatangkan saksi yang benar-benar mengetahui identitas pewaris dan para ahli waris sesuai KTP sehingga apabila di kemudian hari terjadi masalah, maka notaris dapat mengajukan kekuatan kesaksian saksi yang turut hadir dihadapan notaris sebagai dasar dalam pembuatan Surat Keterangan Waris.

Yang dapat menjadi saksi dalam pembuatan Surat Keterangan Waris, menurut Indrijadi, SH⁴⁰ adalah orang yang benar-benar mengenal keluarga pemohon yang terdiri dari pewaris dan seluruh ahli waris dan dapat berasal dari keluarga atau tetangga.

³⁸ Anny Diharti, SH, Notaris / PPAT Kota Semarang, Wawancara tanggal 3 Agustus

³⁹ Niken Puspitarini, SH, MKn, Notaris / PPAT Kota Semarang, Wawancara tanggal 3 Agustus 2006.

⁴⁰ Indrijadi, SH, Notaris / PPAT Kota Semarang, Wawancara tanggal 7 Agustus 2006.

Pemilihan yang benar-benar mengetahui kedudukan ahli waris dan pewaris, menurut Anny Diharti, SH⁴¹ harus benar-benar dicermati oleh notaris sehingga meminimalisir kemungkinan saksi palsu atau saksi yang tidak mengetahui dengan jelas identitas dan struktur keluarga pewaris dan ahli warisnya.

Perlu mendapat perhatian dari notaris adalah tentang kewarganegaraan pemohon, demikian menurut Subiyanto Purto, SH, MKn⁴² disebabkan tidak semua warganegara dapat membuat Surat Keterangan Warisan dihadapan notaris.

Syarat lainnya yang dibutuhkan dalam pembuatan Surat Keterangan Waris menurut Anny Diharti, SH⁴³ adalah pernyataan dari ahli waris mengenai identitas para ahli waris dari pewaris.

Menurut Indrijadi, SH⁴⁴ tidak diperlukan pernyataan dari para ahli waris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris apabila dalam hal tersebut tidak ada anak yang belum dewasa sebagai ahli waris.

Ada atau tidaknya anak yang belum dewasa sebagai ahli waris bukan merupakan alasan untuk menyerahkan atau tidak

⁴¹ Anny Diharti, SH, Notaris / PPAT Kota Semarang, Wawancara tangga; 25 Juli 2006.

⁴² Subiyanto Putro, SH, MKn, Notaris / PPAT. Kota Semarang, Wawancara tanggal 25 2006.

⁴³ Anny diharti, SH, Notaris / PPAT/ Wawancara tanggal 25 Juli 2006

⁴⁴ Indrijadi, SH, Notaris / PPAT/ Kota Semarang, Wawancara tanggal 7 Agustus 2006

menyerahkan pernyataan para ahli waris, karena menurut Subiyanto Putro, SH, MKn ⁴⁵, pernyataan merupakan syarat dalam pembuatan Surat Keterangan Waris karena notaris tidak akan mengetahui duduk persoalan dan kedudukan ahli waris apabila tidak ada pernyataan dari para ahli waris.

Setelah semua syarat untuk pembuatan Surat Keterangan Waris dipenuhi oleh pemohon/ ahli waris, maka notaris menurut Niken Puspitarini, SH, MKn ⁴⁶ sebelum membuat Surat Keterangan Waris notaris wajib melakukan pemeriksaan terlebih dahulu pada Daftar Pusat Wasiat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta mengenai ada atau tidaknya wasiat atas nama pewaris yang terdaftar. Apabila notaris telah mendapat jawaban tertulis dari daftar Pusat Wasiat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta barulah seorang notaris dapat membuat Surat Keterangan Waris.

4. Saksi Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris

Seorang notaris agar dapat membuat Surat Keterangan Waris memperoleh informasi dari saksi-saksi yang benar-benar mengetahui mengenai struktur keluarga pewaris dan siapa para

⁴⁵ Subiyanto Putro, SH / PPAT Kota Semarang, Wawancara tanggal 21 Agustus 2006

⁴⁶ Niken Puspitarini, SH, Notaris Semarang, Wawancara tanggal 3 Agustus 2006

ahli warisnya. Menurut Niken Puspitarini, SH, MKn,⁴⁷ seorang notaris harus memperhatikan dan memeriksa benar-benar kualitas saksi agar saksi yang dimintakan keterangan oleh notaris sebelum membuat Surat Keterangan Waris benar-benar merupakan saksi yang mengetahui dengan pasti keadaan keluarga pewaris termasuk siapa yang menjadi ahli waris pewaris.

Menurut Subiyanto Putro, SH, MKn⁴⁸ umumnya yang dijadikan saksi untuk dimintakan keterangan dalam pembuatan Surat Keterangan Waris oleh notaris adalah keluarga pewaris dalam garis yang paling dekat sehingga notaris dapat mengetahui keadaan keluarga pewaris dengan tepat dan menghindari terjadi kekeliruan mengenai hal tersebut.

Notaris Anny Diharti, SH⁴⁹ setuju jika keterangan saksi yang didengar oleh notaris yang diutamakan adalah dari keluarga terdekat. Namun apabila keluarga terdekat tidak ada dapat juga didengar keluarga jauh atau bila tidak ada tetangga yang lama hidup bersama pewaris sehingga mengetahui dengan jelas dan tepat mengenai keadaan keluarga pewaris baik selama hidup maupun setelah pewaris meninggal dunia.

⁴⁷ Niken Puspitarini, SH, MKn, Notaris / PPAT Kota Semarang, Wawancara tanggal 3 Agustus 2006.

⁴⁸ Subiyanto Putro, SH, MKn, Notaris / PPAT Kota Semarang, Wawancara tanggal 21 Juli 2006.

⁴⁹ Anny Diharti, SH, Notaris/ PPAT Kota Semarang. Wawancara tanggal 25 Juli 2006.

Mengenai jumlah saksi yang wajib didengar oleh notaris sebelum membuat Surat Keterangan Waris, menurut Indrijadi, SH⁵⁰ dapat sebanyak-banyaknya sehingga dengan itu notaris memperoleh keyakinan mengenai siapa saja yang menjadi ahli waris dari pewaris.

Menurut Anny Diharti, SH⁵¹ apabila kualitas saksi sama yaitu saksi dengan jumlah banyak namun mengetahui hal yang sama maka notaris dapat mendengar keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang paling tua dan bijaksana diantara seluruh saksi yang ada. Namun apabila keterangan saksi berhubungan satu sama lain, maka notaris wajib mendengar keterangan seluruh saksi sehingga dapat menarik kesimpulan mengenai siapa ahli waris dari pewaris berdasarkan keterangan seluruh saksi yang dihadirkan oleh ahli waris.

Mengenai saksi yang tidak dapat hadir langsung dihadapan notaris dan memberikan keterangan secara tertulis, notaris Subiyanto Putro, SH, MKn⁵² dapat menerima apabila keterangan tersebut sesuai dengan keterangan saksi yang diberikan langsung dihadapan notaris. Namun apabila tidak, maka keterangan tertulis

⁵⁰ Indrijadi, SH, Notaris / PPAT Kota Semarang, Wawancara tanggal 7 Agustus 2006
⁵¹ Anny Diharti, SH, Notaris / PPAT Kota Semarang, Wawancara tanggal 25 Juli 2006.

⁵² Subiyanto Putro, SH, MKn, Notaris / PPAT Kota Semarang, Wawancara tanggal 21 Juli 2006.

tidak dapat dipertimbangkan untuk menentukan ahli waris dari pewaris. Hal tersebut merupakan upaya notaris untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan misalnya keterangan tertulis yang diserahkan kepada notaris tersebut adalah palsu dengan tujuan untuk menguntungkan salah seorang ahli waris tertentu.

Notaris Indrijadi, SH⁵³ menolak keterangan saksi yang diberikan secara tertulis karena hal tersebut sangat rawan penipuan dan dikemudian hari kemungkinan besar akan menimbulkan masalah bagi notaris sebagai pejabat yang dipercaya masyarakat. Sehingga lebih aman apabila saksi datang menghadang langsung.

Niken Puspitarini, SH, MKn⁵⁴ dapat menerima keterangan saksi secara tertulis apabila saksi benar-benar berhalangan menghadap notaris dengan bukti yang sah, misalnya saksi sakit atau berada di luar kota namun ia hanya mengkhususkan hal tersebut terhadap saksi yang dikenal oleh notaris, sedangkan saksi yang tidak dikenal oleh notaris, menurutnya tidak diterima karena khawatir akan kebenaran keterangan saksi. Karena apabila keterangan saksi secara tertulis oleh saksi tidak dikenal notaris diterima, apabila terjadi akibat hukum di kemudian hari maka

⁵³ Indrijadi, SH, Notaris / PPAT Kota Semarang, Wawancara tanggal 7 Agustus 2006.

⁵⁴ Niken Puspitarini, SH, MKn, Notaris / PPAT Kota Semarang, Wawancara tanggal 3 Agustus 2006.

notaris bersangkutan yang akan menanggung akibatnya. Khususnya keterangan tertulis yang diterima notaris, akan dilekatkan ada berkas, guna menghindari terjadi masalah di kemudian hari.

Setelah notaris yakin dengan keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh ahli waris, maka para ahli waris terlebih dahulu membuat "PENYATAAN" dihadapan notaris mengenai siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari pewaris sebagai dasar notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris.

Baik para ahli waris maupun saksi yang didengar keterangannya dan dimuat dalam "Pernyataan" maupun Surat Keterangan Waris menurut Indrijadi, SH⁵⁵ tidak perlu diambil sumpah. Namun dalam Pernyataan dimuat klausul bahwa para ahli waris dan saksi-saksi "bilamana perlu berani angkat sumpah".

Menurut Anny Diharti, SH,⁵⁶ sebaiknya dan demi kepastian hukum para saksi dan para ahli waris sebelumnya memberikan kesaksian diangkat sumpah terlebih dahulu agar dalam memberikan keterangan adalah benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Namun notaris tidak mempunyai

⁵⁵ Indrijadi, SH, Notaris / PPAT Kota Semarang, Wawancara tanggal 7 2006.

⁵⁶ Anny Diharti, SH, Notaris / PPAT Kota Semarang, Wawancara tanggal 25 Juli 2006.

wewenang untuk mengangkat sumpah dan hal tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang.

5. Format Surat Keterangan Waris

Menurut Zulaicha, SH, MKn⁵⁷ walaupun Surat Keterangan Waris bukan akta otentik, namun tetap dibuat berdasarkan format akta otentik yang ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu memuat kepala akta, isi akta dan penutup akta.

Karena dibuat menurut format akta otentik, maka Surat Keterangan Waris diberi nomor.

Penomoran Surat Keterangan Waris, Menurut Niken Puspitarini, SH MKn⁵⁸ adalah setelah nomor "PERNYATAAN" yang dibuat oleh ahli waris karena umumnya Surat Keterangan Waris dibuat setelah para ahli waris memuat "Pernyataan" tentang siapa saja ahli waris dari pewaris yang merupakan akta otentik.

B. Pengaturan mengenai Wewenang Notaris Dalam Membuat Surat Keterangan Waris Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Wewenang Notaris diatur oleh Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu untuk

⁵⁷ Zulaicha, SH, MKn, Notaris / PPAT Kota Semarang, Wawancara tanggal 4 Agustus 2006.

⁵⁸ Niken Puspitarini, SH, MKn, Notaris / PPAT Kota Semarang, Wawancara tanggal 3 Agustus 2006.

membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam kata otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Selain wewenang tersebut, Notaris mempunyai wewenang pula untuk :

- a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
- b) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
- c) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
- e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau
- g) Membuat akta risalah lelang.

Notaris mempunyai kewajiban dalam menjalankan wewenang jabatannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yaitu :

- a) Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- b) Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan Menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.
- c) Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta.
- d) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- e) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain.
- f) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta Akta, Bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- g) Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak bayar atau tidak diterimanya surat berharga.

- h) Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setia bulan.
- i) Mengirimkan daftar akta wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pustaka Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
- j) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- k) Mempunyai cap/ stempel yang memuat lambat negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- l) Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu jua oleh penghadap, saksi dan Notaris.
- m) Menerima magang calon Notaris.

Wewenang notaris membuat Surat Keterangan Waris menurut Subiyanto Putro, SH, MKn⁵⁹ tidak disebutkan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris karena Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris hanya mengatur tentang wewenang notaris membuat akta otentik,

⁵⁹ Subiyanto Putro, SH, MKn, Notaris / PPAT Kota Semarang, Wawancara tanggal 21 Juli 2006.

sedangkan Surat Keterangan Waris bukan akta otentik melainkan akta di bawah tangan sehingga wewenang notaris untuk membuatnya tidak perlu diatur dalam undang-undang.

Menurut Niken Puspitarini, SH, MKn⁶⁰ wewenang notaris membuat Surat Keterangan Waris tidak disebutkan dengan jelas dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris karena selain Surat Keterangan Waris bukan akta otentik, juga disebabkan sejak jaman dahulu Surat Keterangan Waris selalu dibuat oleh notaris dan bukan pejabat lain yang berwenang untuk membuatnya seperti hakim, sehingga dasar pembuatan Surat Keterangan Waris oleh notaris adalah hukum kebiasaan yang berlaku selama ini di bidang notariat.

Indrijadi, SH⁶¹ menyatakan bahwa wewenang notaris yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris hanya menyangkut wewenang membuat akta otentik, sehingga atas dasar tersebut tidak ada larangan bagi notaris untuk membuat akta dibawah tangan termasuk Surat keterangan waris.

Wewenang untuk membuat akta di bawah tangan menurut Anny Diharti, SH⁶² tidak perlu diatur dalam Undang-undang Jabatan

⁶⁰ Niken Puspitarini,SH, MKn, Notaris / PPAT Kota Semarang, Wawancara tanggal 3 Agustus 2006.

⁶¹ Indrijadi, SH, Notaris / PPAT Kota Semarang, Wawancara tanggal 7 Agustus 2006.

⁶² Anny Diharti, SH, Notaris / PPAT Kota Semarang, Wawancara tanggal 25 Juli 2006

Notaris kaena setiap orang dapat membuatnya termasuk notaris hal tersebut disebabkan kekuatan akta di bawah tangan tidak sama dengan akta otentik dalam hal pembuktian di pengadilan.

Menurut Zulaicha, SH, MKn ⁶³ wewenang notaris membuat Surat Keterangan Waris sudah termasuk dalam wewenang yang disebut dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam kategori “semua perbuatan dan ketetapan”. Hal tersebut disebabkan pembuatan Surat Keterangan Waris dibuat dalam rangka membuat akta otentik lainnya, jadi sebagai bagian tidak terpisahkan dari pembuatan akta otentik yang menjadi wewenang dan tugas utama seorang notaris.

Tidak disebutkannya Surat keterangan Waris sebagai salah satu jenis akta yang dapat dibuat oleh notaris, menurut Subiyanto Putro, SH, MKn ⁶⁴ tidak menggugurkan wewenang notaris untuk membuat Surat Keterangan Waris karena selama ini dalam praktik tidak ada pejabat umum lainnya yang diberi wewenang secara tegas oleh undang-undang untuk membuat Surat Keterangan Warisan.

Berdasarkan penjelasan para notaris responden bahwa wewenang notaris untuk membuat Surat Keterangan Waris tidak

⁶³ Zulaicha, SH, MKn, Notairs / PPAT Kota Semarang, Wawancara tanggal 4 Agustus 2006.

⁶⁴ Subiyanto Putro, SH, MKn, Notaris / PPAT Kota Semarang, Wawancara tanggal 21 Juli 2006.

termasuk wewenang notaris yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris disebabkan Surat Keterangan Waris merupakan akta di bawah tangan sedangkan Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur wewenang notaris dalam membuat akta otentik sehingga dasar wewenang notaris membuat akta otentik adalah hukum kebiasaan.

Hukum di Indonesia mengenal beberapa sumber hukum antara lain : perundang-undangan yang berdasarkan ketetapan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Tata Urutan Peraturan

Perundang-undangan ditetapkan bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari :

- (a) Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya;
- (b) Ketetapan MPR;
- (c) Undang-Undang;
- (d) Peraturan Pengganti Undang-Undang;
- (e) Peraturan Pemerintah;
- (f) Keputusan Presiden;
- (g) Peraturan Daerah.
 - Propinsi
 - Kabupaten/Kota
 - Desa

Selain itu sebagai sumber hukum dikenal juga kondifikasi dan interpretasi serta kebiasaan dan preseden.

Beberapa syarat agar suatu kebiasaan agar diterima sebagai kebiasaan dalam masyarakat adalah :

- (a) Kelayakan atau masuk akal atau pantas
- (b) Pengakuan akan kebenarannya
- (c) Mempunyai latar belakang sejarah yang tidak dapat dikenali lagi mulainya.

Pembuatan Surat Keterangan Waris oleh notaris merupakan perbuatan hukum yang masuk akal dan pantas disebabkan notaris selama ini dikenal oleh masyarakat sebagai pejabat yang berwenang membuat akta yang akan berakibat hukum di kemudian hari.

Dalam praktik selama ini dalam pembuatan Surat Keterangan Waris oleh notaris sudah diakui keabsahannya sehingga selama bertahun-tahun jasa notaris digunakan masyarakat untuk membuat Surat Keterangan Waris, walaupun Surat Keterangan Waris sebenarnya bukan termasuk ruang lingkup wewenang notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik.

Sejak zaman dahulu, notaris dikenal masyarakat sebagai orang yang ahli di bidang waris sehingga sering diminta bantuannya dalam memecahkan masalah waris yang dihadapi masyarakat termasuk dalam membuat Surat Keterangan Waris.

Berdasarkan uraian tersebut, menurut hemat penulis tidak menjadi masalah apabila wewenang notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris tidak dimuat secara tegas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris karena pembuatan Surat Keterangan Waris oleh notaris telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat namun akan lebih baik apabila wewenang notaris membuat surat Keterangan Waris disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris agar terdapat kepastian hukum bagi notaris dan masyarakat yang berkepentingan dalam pembuatan Surat Keterangan Waris pihak ketiga baik di kalangan hukum maupun masyarakat pada umumnya sehingga tidak terjadi kesimpang siuran dalam masyarakat.

C. Kekuatan Pembuktian Surat Keterangan Waris Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Berbeda Terhadap Seorang Pewaris

Proses pembuatan Surat Keterangan Waris menurut Niken Puspitarini, SH, MKn⁶⁵ wajib dilaksanakan oleh notaris dengan prinsip kehati-hatian yang sedemikian rupa sehingga tidak merugikan klien di kemudian hari, walaupun pada saat proses pembuatan Surat Keterangan Waris kemungkinan klien diwajibkan untuk memenuhi berbagai syarat yang sulit untuk dipenuhi seperti membawa saksi

⁶⁵ Niken Puspitarini, SH, MKn, Notaris/ PPAT Kota Semarang, Wawancara tanggal 3 Agustus 2006.

yang benar-benar mengetahui kebenarannya penghadap sebagai ahli waris dan pewaris.

Ketelitian dan kehati-hatian notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris menurut Indrijadi, SH ⁶⁶ dapat diterapkan notaris dengan menanyakan kepada klien sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan pembuatan Surat Keterangan Waris, termasuk menanyakan apakah klien pernah membuat Surat Keterangan Waris sebelumnya pada notaris yang lainnya.

Anny Diharti, SH ⁶⁷ berpendapat dalam praktik sulit bagi notaris untuk menanyakan kepada klien terutama klien yang baru pertama kali menghadap notaris tentang kemungkinan yang bersangkutan telah membuat Surat Keterangan Waris pada notaris lainnya.

Pembuatan Surat Keterangan Waris ganda terhadap pewaris yang sama menurut Zulaicha, SH, MKn ⁶⁸ lebih muda diketahui apabila Surat Keterangan Waris dibuat sebagai syarat pembuatan akta lainnya seperti akta jual beli karena jelas terhadap objek yang akan dialihkan dibutuhkan kepastian akan jumlah pemiliknya, namun sulit

⁶⁶ Indrijadi, SH, Notaris / PPAT Kota Semarang, Wawancara tanggal 7 Agustus 2006.

⁶⁷ Anny Diharti, SH, Notaris / PPAT Kota Semarang, Wawancara tanggal 25 Juli 2006.

⁶⁸ Zulaicha, SH, MKn, Notaris / PPAT Kota Semarang, Wawancara tanggal 21 Juli 2006.

diketahui apabila klien hanya khusus datang menghadap notaris untuk dibuatkan Surat Keterangan Waris.

Terhadap klien yang minta dibuatkan Surat Keterangan Waris, menurut Anny Diharti, SH ⁶⁹ apabila telah memenuhi syarat-syarat dapat dibuat Surat Keterangan Warisnya, walaupun notaris tidak mengetahui bahwa klien telah memiliki surat keterangan Waris yang dibuat oleh notaris lainnya karena notaris jarang menanyakan hal tersebut kepada klien.

Mengenai kekuatan pembuktian Surat Keterangan Waris ganda atas nama seorang pewaris, menurut Subiyanto Putro, SH, MKn ⁷⁰ seluruhnya tergantung pada sidang pembuktian di Pengadilan. Karena notaris membuat Surat Keterangan Waris berdasarkan pernyataan pihak yang bersangkutan dengan mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh penghadap.

Dalam hal seorang notaris membuat Surat Keterangan Waris sesuai dengan pernyataan penghadap dan saksi-saksi, menurut Indrijadi, SH ⁷¹ Kekuatan Surat Keterangan Waris ganda terhadap pewaris yang sama tidak diragukan lagi baik di masyarakat maupun di Pengadilan. Berbeda apabila notaris membuat Surat Keterangan

⁶⁹ Anny Diharti, SH, Notaris / PPAT Kota Semarang, Wawancara tanggal 25 Juli 2006.

⁷⁰ Subiyanto Putro, SH, MKn, Notaris / PPAT Kota Semarang, Wawancara tanggal 21 Juli 2006.

⁷¹ Indrijadi, SH, Notaris / PPAT Kota Semarang, Wawancara tanggal 7 Agustus 2006.

Waris berdasarkan rekayasa dengan penghadap dengan mendapat keuntungan materi tertentu.

Kemungkinan Surat Keterangan Waris ganda atas seorang pewaris menurut Anny Diharti, SH⁷² mungkin saja terjadi baik dibuat oleh notaris dalam daerah kerja yang sama maupun wilayah kerja yang berbeda. Hal tersebut dimungkinkan karena selain notaris tidak menanyakan hal tersebut pada klien juga karena notaris terikat sumpah jabatan untuk merahasiakan apa-apa yang telah dibuatnya kepada sesama notaris sehingga tidak mungkin menginformasikan kepada rekan sesama notaris mengenai pembuatan Surat Keterangan Waris atas nama seseorang.

Faktor lainnya yang memungkinkan dapat dibuatnya Surat Keterangan Waris ganda atas seorang pewaris menurut Zulaicha, SH, MKN⁷³ adalah tidak berfungsinya peran Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai penyimpan data wasiat pewaris di seluruh Indonesia disebabkan pihak Departemen tidak akan menginformasikan kepada notaris bahwa data yang diminta oleh notaris udah pernah diminta oleh notaris lainnya untuk membuat Surat Keterangan Waris.

⁷² Anny Diharti, SH, Notaris / PPAT Kota Semarang, Wawancara tanggal 25 Juli 2006.

⁷³ Zulaicha, SH, MKN, Notaris / PPAT Kota Semarang, Wawancara tanggal 4 Agustus 2006.

Dalam hal timbulnya Surat Keterangan Waris ganda atas seorang pewaris menurut Stevani Lili Indarto, SE ⁷⁴ selain karena permintaan dari klien juga disebabkan karena kelalaian notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris.

Menurut Nurhidayati ⁷⁵ kemungkinan timbulnya Surat Keterangan Waris ganda seorang pewaris kemungkinan timbul karena ada perbedaan kepentingan antara para ahli waris dan umumnya disebabkan agar seorang ahli waris mendapat bagian lebih besar dengan mengenyampingkan ahli waris lainnya. Agar hal tersebut tidak terjadi, notaris sebelum membuat Surat Keterangan Waris harus meneliti benar mengenai kelengkapan dokumen penunjang, karena hal tersebut akan mengurangi kredibilitas notaris bersangkutan dalam pembuatan akta oleh klien selanjutnya.

Surat Keterangan Waris merupakan alat bukti bagi ahli waris dalam menentukan bagian masing-masing ahli waris atas suatu warisan oleh pewaris, sehingga tidak memenuhi kepastian hukum sebagai tujuan dibentuknya hukum apabila masih terdapat kemungkinan timbulnya Surat Keterangan Waris ganda atas nama pewaris dengan ahli waris dan bagian waris yang berbeda.

⁷⁴ Stevani Lili Indarto, SE, Klien Notaris/ PPAT Niken Puspitarini, SH, MKn, Wawancara tanggal 3 Agustus 2006.

⁷⁵ Nurhidayati, Klien Notaris / PPAT Indrajadi, SH, Wawancara tanggal 7 Agustus 2006.

Baik undang-undang maupun kebiasaan yang berlaku selama ini belum mengatur secara tegas mengenai pihak yang berwenang untuk membuat Surat Keterangan Waris apabila terdapat lebih dari seorang ahli waris. Karena dengan tidak adanya batasan mengenai siapa yang berhak menghadap notaris dan notaris mana yang berhak untuk membuat Surat Keterangan Waris mengakibatkan masing-masing ahli waris yang merasa berhak atas suatu warisan dapat bebas menghadap notaris untuk minta dibuatkan Surat Keterangan Waris demikian pula notaris dalam suatu daerah akan berwenang membuat Surat Keterangan Waris karena tidak pembatasan mengenai hal tersebut. Hal tersebut akan berakibat timbulnya Surat Keterangan Waris ganda atas seorang pewaris yang akan menimbulkan masalah dalam pembagian warisan yang ditinggalkan pewaris. Sehingga sudah pada tempatnya apabila hal tersebut terjadi merupakan wewenang Pengadilan untuk menguji dan membuktikan mana diantara Surat Keterangan Waris atas nama pewaris yang akan dilaksanakan untuk menentukan dan membagi warisan.

D. Sanksi dan Tanggung Jawab Notaris Apabila Keliru Dalam Membuat Surat Keterangan Waris

Mengenai sanksi terhadap seorang notaris dalam membuat akta otentik diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam bentuk :

a) Diberhentikan sementara dari jabatannya

Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena :

- 1) Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang.
- 2) Berada di bawah pengampuan
- 3) Melakukan perbuatan tercela atau
- 4) Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan

b) Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila :

- 1) Dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- 2) Berada di bawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun.

- 3) Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris atau
- 4) Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Selain dari pada itu, Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Dalam pembuatan Surat Keterangan Waris, menurut Niken Puspitarini, SH, MKn ⁷⁶ kekeliruan yang mungkin dilakukan oleh notaris sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga adalah dengan tidak mencantumkan nama seseorang sebagai ahli waris atau justru mencantumkan nama seseorang yang bukan ahli waris sebagai ahli waris yang selanjutnya akan menimbulkan tuntutan oleh ahli waris yang sebenarnya karena namanya tidak dicantumkan dalam Surat Keterangan Waris atau karena namanya dicantumkan sebagai ahli waris padahal ia bukan ahli waris.

⁷⁶ Niken Puspitarini, SH, MKn, Notaris / PPAT Kota Semarang, Wawancara tanggal 3 Agustus 2006.

Kemungkinan lainnya yang menimbulkan kerugian menurut Anny Diharti, SH⁷⁷ adalah kekeliruan notaris melakukan perhitungan terhadap bagian masing-masing ahli waris khususnya apabila ada anak yang lahir di luar perkawinan, anak angkat atau anak dengan status istimewa lainnya.

Dalam keadaan perkawinan umumnya, menurut Indrijadi, SH⁷⁸ sangat jarang notaris melakukan kekeliruan terutama apabila ditunjang dengan saksi yang jelas dan dokumen yang lengkap.

Menurut Subiyanto Putro, SH, MKn⁷⁹ apabila notaris diminta membuat Surat Keterangan Waris yang kurang lengkap dokumen penunjang dan saksinya, sebaiknya notaris menolak saja membuat Surat Keterangan Waris mengingat apabila tetap dibuatkan akan mengakibatkan notaris terlibat masalah yang rumit di pengadilan dan berakibat rusaknya reputasi dan kredibilitas notaris bersangkutan di masyarakat.

Apabila setelah melakukan penelitian seksama seorang notaris membuat Surat Keterangan Waris yang selanjutnya menjadi masalah dikemudian hari, maka menurut Zulaicha, SH⁸⁰ seorang notaris dapat dikenakan sanksi sebagaimana ditetapkan undang-undang dengan

⁷⁷ Anny Diharti, SH, Notaris / PPAT Kota Semarang, Wawancara tanggal 7 Agustus 2006.

⁷⁸ Indrijadi, SH, Notaris / PPAT Kota Semarang, Wawancara tanggal 7 Agustus 2006.

⁷⁹ Subiyanto Putro, SH, MKn, Notaris / PPAT Kota Semarang, Wawancara tanggal 21 Juli 2006.

⁸⁰ Zulaicha, SH, Notaris / PPAT Kota Semarang, Wawancara tanggal 4 Agustus 2006.

sanksi terberat notaris akan dipecat secara tidak hormat dari jabatannya setelah melalui proses panjang pemeriksaan baik melalui Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat hingga ke Pengadilan.

Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap notaris menurut Niken Pusitarini, SH, MKn⁸¹ tergantung pada kasalahan yang dilakukan oleh notaris apakah sengaja atau tidak disengaja dalam membuat Surat Keterangan Waris. Sedangkan apabila notaris sudah yakin membuat Surat Keterangan Waris berdasarkan dokumen dan saksi yang akurat, maka apabila notaris dikenakan sanksi maka notaris bersangkutan dapat dilindungi berdasarkan hukum yang berlaku.

Bentuk tanggung jawab yang diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga, menurut Subiyanto Putro, SH, MKn⁸² hanya dapat diterapkan apabila tindakan notaris mengakibatkan suatu akta otentik hanya mempunyai pembuktian sebagai akta di bawah tangan sehingga tidak dapat diterapkan pada notaris dalam hal membuat akta di bawah tangan.

⁸¹ Niken Puspitarini, SH, MKn, Notaris / PPAT Kota Semarang, Wawancara tanggal 3 Agustus 2006.

⁸² Subiyanto Putro, SH, MKn, Notaris / PPAT Kota Semarang, Wawancara tanggal 21 Juli 2006.

Tanggung jawab notaris, menurut Indrijadi, SH⁸³ tidak terbatas berdasarkan hukum saja, namun juga dapat berupa tanggung jawab moral dan etika, sehingga dalam hal pembuatan Surat Keterangan Waris sebagai akta di bawah tangan apabila notaris melakukan tindakan yang merugikan pihak lain yang berkepentingan maka notaris wajib bertanggung jawab secara moral dan etika.

Zulaicha, SH, MKn⁸⁴ tidak sependapat apabila notaris tidak dapat dituntut tanggung jawabnya secara hukum dalam pembuatan Surat Keterangan Waris sebagai akta di bawah tangan karena sebagai pejabat umum seorang notaris dituntut untuk jujur dalam menuangkan segala sesuatu yang terjadi dihadapannya dan hal tersebut diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sehingga notaris dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dari yang teringan berupa teguran lisan hingga yang terberat berupa pemberhentian dengan tidak hormat.

Tanggung jawab notaris berupa penerapan sanksi administrasi sebagaimana diatur oleh Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam hal notaris keliru membuat Surat Keterangan Waris yang dikategorikan sebagai akte di bawah tangan,

⁸³ Indrijadi, SH, Notaris / PPAT Kota Semarang, Wawancara tanggal 7 Agustus 2006.

⁸⁴ Zulaicha, Sh MKn, Notaris / PPAT Kota Semarang, Wawancara tanggal 4 Agustus 2006.

menurut Anny Diharti, SH ⁸⁵ tidak terbatas pada tanggung jawab secara administrasi, moral dan etika saja, namun notaris dapat dituntut berdasarkan hukum yang berlaku dengan menggunakan Pasal 1365 KUH Perdata disebabkan notaris telah mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya.

Mengenai kapan tanggung jawab notaris wajib dilaksanakan, menurut Subiyanto Putro, SH, MKn ⁸⁶ adalah sejak notaris membuat Surat Keterangan Waris hingga ada pihak yang merasa dirugikan akibat pembuatan Surat keterangan Waris tersebut. Sehingga dalam hal ini Surat Keterangan Waris merupakan akta di bawah tangan yang besar risikonya bagi notaris karena sewaktu-waktu dapat saja notaris diminta pertanggung jawabannya dalam pembuatan Surat Keterangan Waris yang telah dibuatnya walaupun notaris bersangkutan telah pensiun dari jabatan sebagai notaris.

Erat hubungannya dengan sanksi dan tanggung jawab notaris sehubungan dengan Surat Keterangan Waris yang dibuatnya adalah batasan “kekeliruan” yang telah dilakukan oleh notaris. Karena tanpa adanya kekeliruan yang disengaja, maka notaris tidak dapat

⁸⁵ Anny Diharti, SH, Notaris / PPAT Kota Semarang, Wawancara tanggal 25 Juli 2006.

⁸⁶ Subiyanto Putro, SH, MKn, Notaris / PPAT Kota Semarang, Wawancara tanggal 21 Juli 2006.

dimintakan pertanggung jawabannya berdasarkan hukum dan kode etik yang berlaku.

Berdasarkan pengalamannya selama menjadi notaris, menurut Indrijadi, SH.⁸⁷ yang disebut kekeliruan adalah apabila notaris mempunyai maksud dengan sengaja memasukkan atau tidak memasukkan nama ahli waris tertentu sebagai ahli waris atau tidak berdasarkan permintaan klien atau penghadap dimana atas tindakan tersebut notaris mendapatkan keuntungan baik dalam bentuk materi (uang) atau bentuk lainnya atau notaris tidak mendapatkan keuntungan apa-apa.

Menurut Niken Puspitarini, SH, MKn⁸⁸ notaris tidak dapat dikategorikan melakukan "kekeliruan" apabila notaris tidak mengetahui bahwa apa yang dibuatnya adalah tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya disebabkan klien / penghadap memalsukan dokumen dan para saksi sehingga notaris membuat Surat Keterangan Waris berdasarkan dokumen dan saksi aspal (asli tapi palsu) karena notaris tidak berwenang untuk memeriksa kebenaran dokumen yang disampaikan kepadanya pada pihak yang berwenang, namun cukup pada penampilan fisiknya saja. Misalnya dalam hal ini KTP yang terlihat asah menurut penilaian notaris adalah KTP asah dan notaris

⁸⁷ Indrijadi, SH. Notaris / PPAT Kota Semarang, Wawancara tanggal 7 Agustus 2006.

⁸⁸ Niken Puspitarini, SH., MKn. Notaris / PPAT Kota Semarang, Wawancara tanggal 3 Agustus 2006

tidak perlu memeriksakan KTP tersebut pada pihak kecamatan yang mengeluarkan KTP bersangkutan.

Hal-hal yang harus membuat notaris curiga bahwa suatu dokumen aspal menurut Anny Diharti, SH.⁸⁹ antara lain adalah apabila klien / penghadap kelihatan takut dan selalu minta pembuatan Surat Keterangan Waris cepat diselesaikan oleh notaris atau klien berani membayar dengan biaya jauh lebih tinggi dari standar honor notaris umumnya dalam pembuatan Surat Keterangan Waris. Sehingga dengan memperhatikan gejala-gejala tersebut notaris diharapkan dapat terhindar dari membuat Surat Keterangan Waris yang bermasalah di kemudian hari.

Apabila terjadi kekeliruan dalam pembuatan Surat Keterangan Waris atas seorang pewaris yang mengakibatkan ada ahli waris yang dirugikan, menurut Drs. Sedy Purwanto Priliawan⁹⁰ merupakan kesalahan notaris karena kurang berhati-hati dalam membuat Surat Keterangan Waris, sehingga apabila timbul akibat hukum yang merugikan klien maka sudah seyogyanya apabila notaris dapat dituntut untuk bertanggung jawab.

⁸⁹ Anny Diharti, SH, Notaris / PPAT Semarang, Wawancara tanggal 25 Juli 2006.

⁹⁰ Drs. Sedy Purwanto Priliawan, Klien Notaris / PPAT Subiyanto Putro, SH., MKn, Wawancara tanggal 21 Juli 2006.

Menurut dr. Siswanto ⁹¹ sebagai jabatan kepercayaan masyarakat, notaris harus memeriksa dengan seksama sebelum membuat Surat Keterangan Waris agar dapat dihindari adanya kekeliruan dalam pembuatan Surat Keterangan Waris, sehingga apabila terjadi hal demikian maka wewenang Pengadilan untuk menentukan bentuk pertanggung jawaban notaris bersangkutan.

Selain belum pastinya pihak yang dapat menghadap pada notaris untuk minta dibuatkan Surat Keterangan Waris, belum terdapat kepastian pula mengenai bentuk sanksi dan tanggung jawab notaris apabila keliru dalam membuat Surat Keterangan Waris sebagai salah satu bentuk akta di-bawah tangan yang dapat dibuat oleh notaris sehingga masih menjadi pertanyaan apakah sanksi dan tanggung jawab notaris dalam membuat akta otentik dapat diterapkan terhadap notaris apabila keliru dalam membuat akta di bawah tangan.

Pada prinsipnya dalam pembuatan semua produk hukum, baik akta otentik maupun akta dibawah tangan, notaris diwajibkan untuk mengutamakan sikap jujur, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah ahli waris. Sehingga atas dasar tersebut, notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris wajib membuatnya berdasarkan kejujuran dan sikap

⁹¹ Siswanto, Klien Notaris / PPAT Anny Diharti, SH. Wawancara tanggal 25 Juli 2006.

netral tanpa membeda-bedakan para pihak dengan tujuan untuk menjaga kepentingan para pihak baik pada saat akta dibuat maupun di masa yang akan datang.

Sejak Surat Keterangan Waris dibuat hingga akta menjadi masalah di kemudian hari, selalu terbuka kemungkinan bagi notaris untuk dimintakan pertanggung jawabannya baik secara moral, etika maupun hukum yang berlaku dengan akibat hukum terberat notaris diberhentikan dari jabatannya secara tidak hormat.

Walaupun Surat Keterangan Waris berkedudukan bukan sebagai akta otentik, namun karena dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum mengakibatkan tanggung jawab dan sanksi yang dikenakan terhadap notaris apabila keliru dalam pembuatan Surat Keterangan Waris dapat disamakan dengan sanksi dan tanggung jawab notaris dalam membuat akta otentik bahkan notaris dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata sebagai bentuk tanggung jawab notaris akibat melakukan perbuatan yang merugikan pihak lainnya baik ahli waris maupun pihak ketiga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. KUH Perdata maupun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak mengatur secara tegas mengenai kewenangan notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris namun, berdasarkan Kewenangan notaris yang diatur oleh Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang begitu luas dalam membuat akta tentang semua perbuatan, bisa dijadikan sebagai pedoman dasar bagi notaris untuk membuat Surat Keterangan Waris selain yang selama ini didasarkan pada hukum kebiasaan.
2. Pembuktian Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh notaris yang berbeda terhadap seorang pewaris adalah tergantung pada kebijaksanaan Pengadilan untuk menentukan Surat Keterangan Waris mana yang otentik terhadap seorang pewaris.
3. Saksi dan tanggung jawab notaris apabila keliru dalam membuat Surat Keputusan Waris adalah atas dasar Pasal 1365 KUH Perdata karena Undang-undang Jabatan Notaris hanya mengatur sanksi dan tanggungjawab notaris apabila akta otentik yang dibuat oleh notaris hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan dan tidak

mengatur sanksi dan tanggungjawab notaris dalam membuat akta di bawah tangan.

B. Saran-saran

1. Surat Keterangan Waris merupakan akta dibawah tangan yang memegang peranan penting dan berpengaruh terhadap status dan kedudukan ahli waris dalam mendapatkan bagian waris dari harga pewaris serta berpotensi konflik tidak ditangani dan diatur secara formal, sehingga disarankan agar khusus mengenai Surat Keterangan Waris diatur dalam suatu produk hukum mengenai pejabat yang berwenang membuatnya, siapa yang berwenang menghadap pejabat untuk membuat Surat Keterangan Waris, bagaimana status Surat Keterangan Waris, bagaimana status Surat Keterangan Waris yang bertumpang tindih atau pewaris yang sama serta bentuk sanksi dan tanggung jawab pejabat yang keliru dalam menyusun Surat Keterangan Waris sehingga mengakibatkan ada pihak yang dirugikan.
2. Kepada pihak yang berkepentingan dalam pembuatan Surat Keterangan Waris, apabila kepada pejabat pembuat Surat Keterangan Waris diwajibkan untuk mengutamakan sikap jujur maka disarankan agar dalam menyusun naskah yang mengatur tentang pembuatan Surat Keterangan Waris juga diwajibkan agar

pihak yang minta dibuatkan Surat Keterangan Waris berlaku jujur sehingga tidak mengakui warisan yang bukan haknya.

3. Disebabkan Surat Keterangan Waris merupakan akta yang berpotensi konflik, disarankan agar para notaris berhati-hati dalam membuat Surat Keterangan Waris dan lebih memprioritaskan membuat Surat Keterangan Waris sebagai syarat dalam pembuatan Surat Keterangan Waris sebagai syarat dalam pembuatan akta otentik dan menolak untuk membuat Surat Keterangan Waris secara terpisah dengan pembuatan akta lainnya guna menghindari pembuatan Surat Keterangan Waris ganda.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Ali, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Benyamin Asri dan Thabrani Asri, Dasar-dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teori dan Praktik), Tarsito, Bandung, 1988.
- Gregor van der Burght diterjemahkan oleh F. Tengker, Hukum Waris, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Hadikusuma, Hilman, Metode Pembuatan Kertas kerja Atau Skripsi Ilmu Flukum, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Hartono Soerjopratiilnyo, Hukum Waris Testamentair, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1982.
- Idris Ramulyo, Mohd., Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgelijke Wetboek), Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Kie, Tan Thong, Studi Notariat - Serba Serbi Praktik Notaris, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.
- Mertokusumo, Sudikno, Beberapa Asas Pembuktian dan Penerapannya Dalam Praktik, Liberty, Yogyakarta, 1980.
- Mourik, J.A van diterjemahkan oleh F. Tengker, Studi Kasus Hukum Waris, Eresco, Bandung, 1993.
- Nasution, S., Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatt}; Bandung, Tarsito, 1992.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, Hukum Notaiat Di Indonesia - Suatu Penjetasan, Rajawali Pers, Jakarta, 1982.
- Oemarsalim, Dasar-dasar Hukum Waris Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Perangin, Effendi, Hukum Waris, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

- Pitlo, A. alih bahasa oleh M. Isa Arief, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda Jilid I*, Intermasa, Jakarta, 1994.
- Satrio, J., *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992.
- Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survei*, Lembaga Penelitian dan Penerangan Ekonomi Sosial, Jakarta, 1987.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1998.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- _____, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Sjarif, Surini Ahlan, *Intisari Hukum Waris Menurut BW*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Subekti, R., *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermasa, Jakarta, 1990.
- Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta, 2001.
- Sutopo, H.B., *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 1988.
- Tedjosaputro, Liliana, *Hukum Waris Menurut Surat Wasiat (Ad Testamento)*, Agung Press, Semarang, 1991.
- _____, *Malpraktik Notaris dan Hukum Pidana*, Agung, Semarang, 1991.

Undang-undang

Undang-Undang Dasar 1945, Hasil Amandemen, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. 2002.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.